

PENDIDIKAN AGAMA DAN MULTIKUTULARISME

(Pendidikan Agama dan Pendidikan Nasional,
Pendidikan Agama Islam Pada Masa Keemasan)

Oleh Nursyaidah, M.Pd¹

Abstrak

Multikultural diartikan sebagai gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh suatu kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Pendidikan multicultural adalah pendidikan untuk/tentang keragaman budaya dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia keseluruhan. Pendidikan multicultural adalah pendidikan untuk/tentang keragaman budaya dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia keseluruhan. Pendidikan di lingkungan Departemen Agama sering dianggap sebagai sumber-sumber terjadinya dualisme pendidikan di Indonesia. Hal tersebut disadari sebagai akibat politik pendidikan dimasa penjajahan Belanda yang mendikotomikan antara system pendidikan barat (yang umum, bersifat duniawi dan sekuler) dengan pendidikan Agama (yang eksklusif, bersifat ukhrawi dan pastoral).

Kata Kunci: *Pendidikan Agama, Multikultural*

¹Nursyaidah adalah Dosen Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Padangsidempuan Lulusan PPs UNP Padang

A. PENDAHULUAN

Menjadi manusia tidak terjadi dalam ruang kosong, tetapi dalam lingkungan sesama manusia atau ruang kemanusiaan. Ruang kemanusiaan itu tidak lain adalah kebudayaan manusia yang terbentang dalam ruang dan waktu. Tidak ada masyarakat tanpa budaya. Oleh sebab itu pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan eksistensial. Kebudayaan dalam arti tertentu merupakan proses pendidikan. Tidak ada kebudayaan yang statis melainkan terus menerus dalam proses perubahan, maka pendidikan merupakan suatu proses yang dinamis.

Proses pendidikan tidak dapat direduksi sebagai proses yang terjadi dalam suatu lembaga sekolah, tetapi sekolah sebagai lembaga social merupakan bagian dari proses pendidikan sebagai proses pembudayaan. Dengan demikian proses pendidikan hanya dapat diketahui apabila kita menempatkannya dalam lingkungan kebudayaan suatu masyarakat. Dan inilah yang dimaksud perspektif studi cultural mengenai pendidikan.²

Salah satu penelitian yang belakangan ini mulai di kembangkan adalah konsep pendidikan multicultural, hal ini berdasarkan asumsi bahwa tiada bangsa yang tidak memiliki keragaman budaya. Oleh sebab itu salah satu tantangan terbesar pendidikan dewasa ini adalah bagaimana menciptakan kedamaian di dalam kehidupan masyarakat yang secara factual satu sama lain berbeda suku, agama, adat dan kebudayaan.³ Untuk mewujudkan kedamaian masyarakat melalui pendidikan maka muncullah istilah pendidikan multicultural. Sehubungan dengan pendidikan multicultural tersebut, di Indonesia dikenal juga dengan dualisme pendidikan, yakni pendidikan yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan di bawah naungan Departemen Agama, yang pada dasarnya dualisme pendidikan ini adalah terjadi disebabkan oleh multicultural itu sendiri.

Jurnal ini akan membahas tentang:

1. Pendidikan Agama dan MULTikulturalisme

² Imam machali, Ed. *Pendidikan Islam dan Tantangan Globasasi: Buah pikiran Seputar Filsafat, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Yogyakarta, Ar-ruzz, 2004), h. 762.

³ Syafaruddin, *Ilmu Pendidikan Perspektif Baru Rekonstruksi Bahaya Abad XXI* (Bandung, Cita Pustaka Media, 2005), h. 209

2. Pendidikan Agama dan Pendidikan Nasional
3. Pendidikan Agama Islam Pada Masa Keemasan

B. PENDIDIKAN AGAMA DAN MULTIKULTURALISME

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, multikulturalisme diartikan sebagai gejala pada seseorang atau masyarakat yang ditandai oleh suatu kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan.⁴ Sedangkan pendidikan dapat diterjemahkan sebagai proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau latihan.⁵ Jadi pendidikan multicultural adalah suatu konsep pendidikan memberi kesempatan kepada semua kelompok masyarakat yang mempunyai budaya yang berbeda-beda.

Atha' Mudzhar mendefenisikan multicultural sebagai suatu konsep yang merujuk pada suatu masyarakat yang mengedepankan pluralitas budaya. Budaya adalah istilah yang merujuk pada semua aspek simbolik dan dapat dipelajari tentang masyarakat manusia termasuk kepercayaan, seni, moralitas, hukum, dan adat istiadat.⁶ Pakar pendidikan azyumardi Azra sebagaimana dikutip Suwito, mengungkapkan bahwa multicultural adalah pendidikan untuk/tentang keragaman budaya dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan Dunia keseluruhan.⁷ Paradigma yang digunakan mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang, seperti: seni budaya, ekonomi, pendidikan dan lain-lain, yang tujuannya untuk mencapai pemberdayaan bagi kelompok-kelompok minoritas dan mayoritas.⁸

Pendidikan multikultural merupakan sebuah istilah yang sudah lama muncul dalam dunia pendidikan, tetapi kurang mendapat respon. Masyarakat yang harus mengekspresikan pendidikan multikultural adalah masyarakat yang secara objektif memiliki anggota heterogen dan plural . paling tidak heterogen dan

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3 (Jakarta, Balai Pustaka, 2001), h. 762.

⁵ *Ibid.*, h. 236

⁶ M.Atha' Mudzhar, *Tantangan Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Multikultural di Indonesia dalam Harmoni*, (Jurna Multikultural dan Multireligius, vol.III. No II), h. 11

⁷ Suwito Fauzan, Ed, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Jakarta, Kencana, 2005), h. 25-26

⁸ *Ibid.*, h. 26

pluralitas masyarakat itu biasa dilihat dari eksistensi keragaman suku (etnis), ras, agama dan kultur (budaya). Istilah multicultural itu sendiri adalah berakar dari kata kultur yang berarti budaya atau peradapan.⁹

Pendidikan multicultural juga didefinisikan sebagai “Pendidikan untuk/tentang keragaman budaya dalam merespon perubahan demografis dan cultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan”.¹⁰

C. PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN NASIONAL

Kolonial belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Selama itu pulalah Belanda menguasai Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya untuk menekan bangsa Indonesia. Oleh karena itu ketika kolonial belanda berhasil menancapkan kakinya di bumi nusantara dengan misinya yang ganda, yaitu antara imperialis dan kristenisasi justru sangat menjungkir balikkan segala tatanan yang ada.

Begitu juga dengan dunia pendidikan, Belanda memperkenalkan system dan metodologi baru, tentu saja lebih efektif, namun semua itu dilakukan sekedar untuk Kebijakan Belanda dalam mengatur jalannya pendidikan tentu saja dimaksudkan untuk kepentingan mereka sendiri, terutama untuk kepentingan agama Kristen. Hal ini jelas terlihat, misalnya ketika Van Den Boss menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta dan diperlakukan sebagai sekolah pemerintah. Sedang departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu. Sementara di setiap daerah keresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen.¹¹ Jelaslah terlihat bahwa meskipun belanda mendirikan lembaga pendidikan untuk kalangan pribumi tetapi semuanya adalah demi kepentingan mereka semata. Pendidikan agama islam yang ada di pesantren, masjid dan musholla atau lainnya tidak dianggap membantu pemerintah Belanda. Para santri pondok masih dianggap buta huruf latin jika tidak sekolah di sekolah pemerintah belanda, yang menjadi ukurannya pada ketika itu.

⁹ Imam Machalli, Ed, *pendidikan..*, h. 264

¹⁰ Muhammad Thalhah Hasan, *Islam dalam Persepektif Sosio Kultural*, (Jakarta, Lantabora Press, 2005), h. 27

¹¹ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 51

Maksudnya kaum penjajah Barat, memisahkan pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. Pendidikan Barat berada pada alur dan jalur binaan pemerintah dengan fasilitas yang memadai, sedangkan pendidikan Islam terlepas dari tanggung jawab pemerintah kolonial. Kenyatannya membuat ada dua generasi yang berbeda orientasinya. Pertama, pendidikan Islam yang ketika itu dilaksanakan di pesantren orientasinya keakhiratan, kedua, pendidikan Barat orientasinya adalah keduniawian. Sebetulnya perbedaan yang mencolok bukan hanya pada perbedaan kedua orientasi itu, tetapi lebih dari itu pemerintah kolonial Belanda tidak menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian dari perhatian mereka. Tidak memasukkan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan kolonial Belanda, bukan hanya itu bahkan pendidikan agama pun tidak diberikan di sekolah-sekolah pemerintah.¹²

Untuk itu, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia sebagai hasil dari pemikiran tokoh Muslim yang berkeinginan agar pendidikan Islam di Indonesia tidak lagi mengarah kepada dikotomi sistem pendidikan, pendidikan agama di satu pihak dan pendidikan umum di pihak lain, tetapi menyatu dalam satu kesatuan yang utuh (terintegrasi dengan baik)

Pelaksanaan tugas di bidang pendidikan di lingkungan Departemen Agama sering dianggap sebagai sumber terjadinya dualisme pendidikan di Indonesia. Hal tersebut disadari sebagai akibat politik pendidikan di masa penjajahan Belanda yang mendikotomikan antara sistem pendidikan Barat (yang umum, bersifat duniawi dan sekuler) dengan pendidikan Agama (yang eksklusif, bersifat ukhrowi dan pastoral).¹³

Dualisme pendidikan yang dilaksanakan oleh penjajah yang memisahkan antara pendidikan agama (Islam) dengan pendidikan umum serta berusaha agar pendidikan agama tidak menjadi tanggung jawab pemerintah (kolonial). Situasi ini menyebabkan kaum Muslimin menolak apa yang dikatakan penjajah. Mereka mencurigai kalau pendidikan yang dibawa oleh penjajah (Barat) akan merusak

¹² Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2001), h. 181

¹³ Abdul Rahman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 54

warisan kulturalnya.¹⁴ Akan tetapi melihat kemajuan barat yang begitu pesat, akhirnya kaum muslimin sadar bahwa penolakan terhadap pendidikan ini menyebabkan kemunduran dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu mereka berusaha memadukan kedua system tersebut agar tidak lagi terjadi dikotomi dalam bidang pendidikan.

Sikap politik dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah membuka lembaran sejarah baru khususnya bagi umat islam bersama-sama golongan bangsa lainnya untuk mengembangkan dan membina prikehidupan kebangsaan yang bebas di dalam Negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, adil dan makmur. Selanjutnya perlu disadari pula bahwa dengan pernyataan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 itu berarti kita sekaligus membuka diri untuk menerima ilmu dan teknologi modern sehingga mampu mengolah kekayaan alam kita yang berlimpah ruah untuk kemakmuran rakyat.¹⁵

Sapri mengutip dari muhaimin mengatakan, kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan islam setidaknya-tidaknya memiliki empat factor, pertama, manifestasi dan realisasi pembaharuan pendidikan islam; kedua, usaha menyempurnakan system pesantren kearah suatu system pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum misalnya kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah; ketiga, adanya sikap mental pada sebagian golongan umat islam, khususnya para santri yang terpuak pada system pendidikan barat; dan empat, adalah sebagai upaya menjembatani antar system pendidikan tradisional pesantren dan system pendidikan modern dari hasil akulturasi.¹⁶

Madrasah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cukup pesat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat (swasta). Pada perkembangan yang mutakhir, madrasah sebagai lembaga pendidikan islam, terintegrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989. Ini berarti bahwa seluruh system pendidikan dituntut untuk menempatkan diri sebagai suatu system pendidikan nasional.

¹⁴ Syed Sajjad Husein dan Syed Ali Ashraf, *krisis dalam Pendidikan Islam*, terj. Drs. Fadhlun Mudhafir (Jakarta: almawardi Prima, 2000), h. 70

¹⁵ Abdul Rachman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, Ibid. h. 93.

¹⁶ Aidah asnil Ritonga (edtr), *Pendidikan Islam Dalam Buaian Arus Sejarah (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2008)*, h. 236,237

Undang- Undang No.2 tahun1989 tentang Sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan mSanusia Indonesia seutuhnya, tidak mencantumkan secara eksplisit tentang madrasah. Namun, dalam menyebutkan jenis pendidikan dikatakan bahwa:”Jenis pendidikan yang termasuk pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, dan pendidikan professional.¹⁷ Keberadaan pendidikan keagamaan dalam UUSP dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama.

Namun perhatian pemerintah terhadap madrasah yang berada di bawah naungan departemen agama sampai saat ini masih belum sungguh-sungguh. Pembiayaan pendidikan oleh pemerintah masih diskriminatif. Bantuan madrasah masih bantuan lepas, belum dipertimbangkan untuk memperoleh keadilan melalui bantuan pembiayaan dilingkungan madrasah dan sekolah umum. Sementara peserta didik di kedua lembaga itu adalah anak bangsa dari republik yang kita cintai ini.¹⁸

Untuk itu paradigma baru yang dituangkan dalam UU Sisdiknas yang baru adalah konsep kesetaraan, antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tidak ada lagi istilah satuan pendidikan “plat merah” atau “plat kuning”, semuanya berhak memperoleh dana dari Negara dalam suatu system yang terpadu. Demikian juga adanya kesetaraan antara satuan pendidikan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan nasional dengan Satuan pendidikan yang dikelola oleh departemen agama memiliki ciri khas tertentu. Itulah sebabnya dalam semua jenjang pendidikan disebutkan mengenai nama pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Dengan demikian UU Sisdiknas telah menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik. Pasal 45 ayat 1 dan 2, yaitu:¹⁹

1. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan

¹⁷ Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, (UU RI NO.2 Th.1989) dan Peraturan Pelaksananya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h.4

¹⁸ Abdul Rachnman Saleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, h.62

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Cintra Umbara) h.99

pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, social, emosional dan kejiwaan peserta didik.

2. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya didalam pasal 47 ayat 1,2, dan 3 di jelaskan bahwa:²⁰

1. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 telah menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik, didalam pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa:²¹ “Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multi makna”. Lebih lanjut didalam pasal 15: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, Vokasi, keagamaan, dan khusus”. Dan didalam Pasal 17 dan 18 dijelaskan:²²

Pasal 17

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
3. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan zayat (2) diatur lrbih lanjut dengan peraturan pemerintah.

²⁰ *Ibid*, h. 100.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003...,h.. 76

²² Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003..., h. 82

Pasal 18

1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar.
2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
3. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Dari penjelasan dan isi undang-undang di atas, jelas bahwa dualisme pendidikan yang kita kenal yaitu pendidikan yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama, mempunyai kedudukan yang sama, baik dalam segi pendanaan, persediaan sarana dan prasarana, maupun lulusan dari kedua naungan departemen tersebut.

D. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASA KEEMASAN

Berbeda dengan masa yang sebelumnya, pada priode Abbasiyah pendidikan memberikan kontribusi terbesar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kebijakan politik yang dijalankan oleh para pemimpin Abbasiyah memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan. Pada masa Al-makmun misalnya pendidikan begitu berkembang. Kebijakan khalifah Al-makmun dalam bidang pendidikan ialah bagaimana ia memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siapa saja yang mau belajar di daerah kekuasaannya. Bahkan ia tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak para ilmuwan yang dipanggil dari berbagai penjuru dunia untuk melakukan penterjemahan buku-buku ilmu pengetahuan warisan Yunani, Hellenisme, Persia dan India. Bagi Al-makmun tidak mempermasalahkan dari mana asalnya ilmu pengetahuan itu, asalkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan akan di ambil dan dianggap bermanfaat. Dengan system yang sangat terbuka inilah pada masanya kejayaan dan kemakmuran khususnya dalam bidang pendidikan sampai pada masa puncaknya.

Salah satu kebijakan yang dilakukan Al-makmun adalah mendirikan pendidikan tinggi yaitu “ Ba’it al-Hikmah” pada tahun 830 M. Institusi ini mengukir sejarah baru dalam peradapan manusia dimana bangsa-bangsa Barat sekalipun belum mengenalnya apa yang disebut multicultural dalam pendidikan. Diktakan demikian karena objek toleransi terhadap perbedaan etnis cultural dan agama

sudah dikenal dan merupakan hal yang biasa. Konsep demokrasi dan plurisitas sudah begitu kental dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan pendidikan institusi ini.

Ada dua konsep dasar multicultural dalam institusi ini, yaitu:

Pertama, nilai-nilai kebebasan berekspresi, keterbukaan, toleransi, dan kesetaraan dapat dijumpai pada proses pengumpulan manuskrip-manuskrip dan penterjemahan buku-buku sains dari Yunani ke dalam bahasa Arab untuk melengkapi institusi ini. Al-Makmun telah memberikan kebebasan, kesetaraan, dan keterbukaan pada para sarjana Muslim dan non-Muslim dan memberikan penghargaan yang sama dengan membayar mahal dengan kepingan emas sehingga mereka merasa nyaman dan tujuan-tujuan tercapai.²³ Karena interaksi yang positif antara Muslim dan non-Muslim hanya akan terjadi dalam suasana yang penuh kebebasan.²⁴ Nilai-nilai toleransi begitu kuat yang merupakan nilai strategis dalam membangun dasar perdamaian dan kedamaian.

Kedua, perbedaan etnik, budaya, dan agama bukan halangan dalam melakukan penterjemahan. Banyak sarjana yang menterjemahkan buku-buku Yunani dan Persia adalah orang-orang non-Muslim yang berbeda budaya dan etnik, seperti: Alan al-Syu'ubi yang berkebangsaan Persi, Yuhanna bin Mausiya berkebangsaan Syiria, Qutha bin Luqa beragama Kristen Yacobite dan lain-lain.²⁵

E. ANALISIS SWOT

Swot adalah suatu analisis kebijakan yang diambil berdasarkan kekuatan (*strengthness*), yaitu melihat apa saja hal-hal yang menjadi kekuatan sebagai modal yang dapat diandalkan, kelemahan (*weakness*) yaitu melihat hal-hal yang dipandang menjadi kelemahan sehingga dapat ditentukan prioritas untuk mengatasi kelemahan tersebut, peluang (*opportunities*) yaitu peluang apa saja yang mungkin dapat diraih untuk mengatasi kelemahan dan mendukung kekuatan, dan

²³ Suwito Fauzan, Ed < *Sejarah sosial.*, h. 28-29

²⁴ Nurkholis Majid, *Islam Doktrin dan Petadaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Kemodernan* (Jakarta, Paramadina, 2000), h.222

²⁵ Suwito, Fauzan, Ed, *Sejarah Sosial.*, h. 29.

tantangan atau ancaman (*treaths*) yaitu hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pemicu meningkatkan prestasi suatu organisasi untuk mencapai tujuan.²⁶

a. Kekuatan Kebijakan Pendidikan Multikulturalisme dan Dualisme Pendidikan

Dengan adanya multikulturalis yang menjadi kekuatan menurut pemakalah adalah pendidikan yang diselenggarakan terbuka kepada semua, tidak memandang perbedaan suku, agama, adat, dan kebudayaan. Sehingga pendidikan bisa diberikan kepada siapa pun. Selain itu para peserta didik lebih banyak mengenal adat, suku, dan budaya, dapat membandingkan pemahaman-pemahaman agama, serta lebih banyak mengenal karakter yang dimiliki oleh setiap siswa.

Sementara dualisme pendidikan memberikan kekuatan kepada lembaga pendidikan lebih mengembangkan tujuan pendidikan dan menunjukkan ciri khas dari kedua lembaga tersebut, baik yang berada dibawah naungan dinas pendidikan maupun yang berada dibawah naungan departemen agama.

b. Kelemahan Kebijakan Pendidikan Multikulturalisme dan dualisme pendidikan

Yang menjadi kelemahan kebijakan pendidikan multicultural dan dualisme pendidikan menurut pemakalah adalah sulitnya memadukan antara perbedaan suku, agama, adat dan kebudayaan. Karena banyaknya perbedaan yang harus disatukan oleh pendidik didalam menyampaikan materi pelajaran.

Sedangkan dualisme pendidikan mempunyai kelemahan, terjadinya persaingan yang negative antara kedua lembaga yang berada dibawah naungan dinas pendidikan maupun yang berada dibawah naungan departemen agama. Dan kadang terjadi kesenjangan diantara kedua lembaga ini, terutama tentang perhatian pemerintah, baik pendanaan dan fasilitas sekolah.

c. Peluang Implementasi Kebijakan Pendidikan Multikulturalisme dan Dualisme Pendidikan

²⁶ Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung:Alfabeta, 2000), h. 114

Dengan adanya kebijakan pendidikan multicultural para calon peserta didik bebas memilih sekolah yang diminati, tanpa memikirkan latar belakang suku, agama, adat, dan kebudayaan yang dimilikinya.

Sedangkan dualisme pendidikan memberikan peluang kepada kedua lembaga ini untuk merancang kurikulum yang dibutuhkannya, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Misalnya lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan departemen agama merancang kurikulum serta kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan di dalam pembelajaran, begitu juga sebaliknya.

d. Tantangan yang dapat Dijadikan sebagai Pemicu Meningkatkan Prestasi

Pemerintah harus lebih giat berusaha agar bagaimana menciptakan kedamaian di dalam kehidupan masyarakat yang secara factual satu sama lain berbeda suku, agama, adat dan kebudayaan.

Sedangkan yang menjadi tantangan dalam kebijakan dualisme pendidikan adalah pemerintah harus bersikap adil dalam memperhatikan kedua lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan dinas pendidikan maupun yang berada dibawah naungan departemen agama. Karena peserta didik yang ada di dalam kedua lembaga ini adalah merupakan anak bangsa yang mempunyai hak yang sama di dalam mendapatkan pendidikan.

F. KESIMPULAN

Multikultural diartikan sebagai gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh suatu kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Pakar pendidikan Azyumardi Azra sebagai mana dikutip Suwito, mengungkapkan bahwa pendidikan multicultural adalah pendidikan untuk/tentang keragaman budaya dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia keseluruhan.

Pelaksanaan tugas dibidang pendidikan di lingkungan Departemen Agama sering dianggap sebagai sumber-sumber terjadinya dualisme pendidikan di Indonesia. Hal tersebut disadari sebagai akibat politik pendidikan dimasa penjajahan Belanda yang mendikotomikan antara system pendidikan barat (yang umum, bersifat duniawi dan sekuler) dengan pendidikan Agama (yang eksklusif, bersifat ukhrawi dan pastoral). Paradigma baru yang dituangkan dalam UU

Sisdiknas yang baru adalah konsep kesetaraan, antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak ada lagi istilah satuan pendidikan “plat merah” atau “plat kuning”.semuanya berhak memperoleh dana dari Negara dalam suatu system yang terpadu. Demikian juga adanya kesetaraan antara satuan pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama yang memiliki ciri khas tertentu. Itulah sebabnya dalam semua jenjang pendidikan disebutkan mengenai nama pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Dengan demikian UU Sisdiknas telah menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik.

Kebijakan khalifah Al-makmun dalam bidang pendidikan ialah bagaimana ia memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siapa saja yang mau belajar di daerah kekuasaannya. Bahkan ia tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak para ilmuwan yang di panggil dari berbagai penjuru dunia untuk melakukan penterjemahan buku-buku ilmu pengetahuan warisan Yunani, Hellenisme, Persia dan India. Bagi Al-makmun tidak mempermasalahkan ilmu pengetahuan akan diambil dan di anggap bermanfaat. Dengan system yang sangat terbuka inilah pada masanya kejayaan dan kemakmuran ksususnya dalam bidang pendidikan sampai pada puncaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atha', M. Mudzhar, *Tantangan Kontribusi Agama dalam Mewujudkan Multikultural di Indonesia dalam Harmoni*, Jurnal Multikultural dan Multireligius, vol.III. No II
- Aidah asnil Ritonga (edtr), *Pendidikan Islam Dalam Buaian Arus Sejarah. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2008*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3. Jakarta, Balai Pustak, 2001
- Haidar Putra daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung : Cita PustakaMedia, 2001
- Fauzan, Suwito. Ed, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta, Kencana, 2005
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhandan Perkembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Husein Syed Sajjad dan Syed Ali Ashraf, *krisis dalam Pendidikan Islam*, terj. Drs. Fadhlan Mudhafir. Jakarta: almawardi Prima, 2000
- Machali, Imam, Ed. *Pendidikan Islam danTantangan Globasasi: Buah pikiran Seputar Filsfat, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaysa*. Yogyakarta, Ar-ruzz, 2004
- Majid Nurkholis, *Islam Doktrin dan Petadaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Kemodrenan*. Jakarta, Paramadina, 2000
- Syafaruddin, *Ilmu Pendidikan Perspektif Baru Rekonstruksi Bahaya Abad XX*. Bandung, Cita Pustaka Media, 2005
- saleh Abdul Racnhman, *Madrasah dan Pendidikan anak Bangsa, Visi, Misi dan aks*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Thalhah, Hasan, Muhammad, *Islam dalam Persepektif Sosio Kultural*, Jakarta, Lantabora Press, 2005
- Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No.2 Th.1989) dan Peraturan Pelaksanaanya, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.